

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *Rahmatan lil' alamin* yang berisi hukum atau aturan untuk mensejahterakan umat, baik pribadi, keluarga maupun secara bermasyarakat sehingga agama Islam menjadi agama yang sempurna (*Syumul*). Tidak ada sesuatu apapun masalah dalam kehidupan yang tidak dijelaskan dan tidak disentuh oleh nilai-nilai Islam, bahkan Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama yang diturunkan berdasarkan wahyu illahi (*Al-Qur'an*) kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat jibril, agama itu diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai *Way of life* (pedoman hidup) lahir dan bathin sampai akhirat sebagai agama yang sempurna¹, diantara aturan-aturan itu adalah tentang bagaimana konsep *Walimatu al-'Ursy* dalam Islam.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik².

¹ Mohd Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal . 2

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Menyenggarakan *Walimatu'Ursy* sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama Islam sehingga belum sempurna sebuah perkawinan kalau tidak dilaksanakan *Walimatu al-'Ursynya*.

Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak, dimulai dari bagaimana cara memilih pasangan hidup hingga bagaimana memperlakukan dikala sudah resmi menjadi pasangan hidup. Islam memiliki tuntunannya, begitu juga Islam menuntun bagaimana mewujudkan pesta pernikahan (*Walimatu al-'Ursy*) yang meriah, namun tetap mendatangkan berkah dan tidak melanggar tuntunan Rasullullah SAW, demikian juga halnya bagaimana melakukan pesta pernikahan (*Walimatu al-'Ursy*) yang sederhana namun tetap bermakna.

Walimatu al-'Ursy adalah sebuah istilah yang terdapat dalam literatur arab dengan makna Jamuan yang khusus untuk Pesta perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan³. Sedangkan definisi yang terkenal dikalangan Ulama, *Walimatu al-'Ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. Didalam Al-Qur'an Allah SWT melarang menyelenggarakan *Walimatu Al-U'rsy* dengan berlebih lebihan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-a'raf ayat 31 sebagai berikut:

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DiIndonesia Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Hal 155 (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿يَبْنِيْءَ اٰدَمَ خُدُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

*Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Surat Al-A'raf : 31)*⁴.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ. اَوَّلَمَ وَكُوْ بِشَاةٍ. رَاوَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing (H.R. Muslim)"⁵.

Dan dalam Hadis nabi yang lain dalam riwayat Ahmad juga dijelaskan :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبٍ اَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsabit Dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing"⁶.

Sedangkan Hukum menghadiri *Walimatu al-'Ursy* itu berdasarkan

kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan *Walimatu al-'Ursy* sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam Hadist

Mutafaqun 'alaih sebagai berikut:

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: C.V. Pustaka Agung Harapan) Hal 89

⁵ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim, Peterjemah Darwis, Muhtadi dan Fathoni Muhammad* (Jakarta: Pustaka Darus Sunnah Press, 2013), Hal 436

⁶ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatha'.* Penerjemah Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), Hal 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. رواه متفق عليه

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, Dia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaknya ia menghadirinya (H.R Mutaffakkun Alaihi)⁷.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj Dari Abu hurairah, ia berkata: Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, hanya orang-orang kaya saja diundang, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya (H. R. Ibnu Majah)⁸.

Sesuatu amalan tentu akan menjadi sangat berkah dan penting ketika

dilakukan karena mengharap ridha Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan acara *Walimatu al-'Ursy*.

Selain itu juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* sebagai berikut:

Disunnahkan menyelenggarakan *Walimatu al-'Ursy* dengan menyembelih seekor domba atau kambing dan dibolehkan lebih dari itu jika memang ada kesanggupan.

1. Penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* harus dimaksudkan untuk mengikuti Sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
2. Dalam *Walimatu al-'Ursy* harus dihindarkan hal-hal yang diwarnai dengan

⁷ Imam Nawawi, *Op Cit*, hal 74

⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), Hal 196

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kemungkaran dan dosa, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan dan laki-laki bercampur dengan wanita⁹.

3. Menghindari hiburan yang merusak, contohnya suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syari'at Islam, bahkan mempertontonkan aurat.
4. Dalam rumah Tempat *Walimatu al-'Ursy* itu tidak terdapat perlengkapan yang haram.
5. Undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
6. Orang yang mengundang untuk *Walimatu al-'Ursy* jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya, orang-orang shaleh, orang-orang fakir dan kaya, jika yang diundang hanya sebagian diantara mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak diundang¹⁰.

Oleh sebab itu, ketika ditempat terselenggaranya *Walimatu al-'Ursy* terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama, tentu acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan *Walimatu al-'Ursy* yang dianjurkan agama dan kemungkaran tidak dihilangkan ketika hadir, maka tidaklah wajib menghadiri undangan *Walimatu al-'Ursy* itu, atau diketahui terdapat udzur syar'i, akan tetapi bagi yang berkemampuan melarang yang mungkar hingga hilang, maka hadirnya kemajelis tersebut wajib.

Dari keterangan ayat Al-Qur'an dan hadis diatas ulama berbeda pendapat tentang hukum menyelenggarakan *Walimatu al-'Ursy*, memenuhi undangan

⁹ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998) Cet. Ke-2, Hal 79

¹⁰ *Ibid*, Hal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan waktu *Walimatu'ursy*.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa *Walimatu al-'Ursy* merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib¹¹.

Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang *Walimatu al-'Ursy*, beliau menjawab, segala puji Allah *Walimatu al-'Ursy* hukumnya adalah sunnah, dan diperintahkan kesepakatan ulama, bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan, oleh karna itu menurut pendapat ulama menghadiri hajjat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan¹².

hukum menghadiri undangan *Walimatu al-'Ursy*, Jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan *Walimatu al-'Ursy* adalah fardu' ain. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah.

Dalil Hadis yang sudah disebutkan diatas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan, apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW¹³.

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Figh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016), Hal 516

¹² Ibnu Taimiyyah, *Ma'mu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Hal 183

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Fi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Mishri, 2001) Hal 202-203

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kitab Fathul Baari disebutkan, para ulama juga berbeda pendapat mengenai waktu *Walimatu al-'Ursy*, apakah diadakan pada saat diselenggarakan akad nikah atau setelahnya, berkenaan dengan hal ini terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan, mereka berbeda pendapat, sehingga Al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat Mazhab Maliki adalah disunnatkan diadakan *Walimatu al-'Ursy* setelah pertemuan pengantin laki-laki dan perempuan di rumah.

sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah, Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad nikah dan setelah *Dukhul* (bercampur) seperti itu yang dinukilkan dari praktik Rasulullah SAW adalah setelah *dukhul*¹⁴.

telah membudaya dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari lapisan bawah maupun lapisan atas, ketika terlaksana pernikahan akan dilaksanakan pula sebuah penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* dalam rangka mensyukuri terselenggaranya pernikahan tersebut. Dalam menyelenggarakan itu beragam dan bervariasi, ada yang dilaksanakan secara kecil-kecilan dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan makanan sekedarnya atau bahkan ada yang menyelenggarakan secara besar-besaran dengan memakan waktu sehari-hari dengan beraneka ragam hiburan dan tarian-tarian serta makanan yang disajikan hingga terkesan mahal dan berlebihan dan mereka calon pengantin hanya bertanya kepada penyelenggara pesta perkawinan (*Preweeding*).

¹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, penerjemah Abdul gofar EM*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar), Hal 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waktu pesta *Walimatu al-'Ursy* juga bervariasi ada yang menyelenggarakan setelah akad nikah dan ada pula satu hari atau dua hari setelah akad nikah, bahkan ada diadakan dua tempat yaitu ditempat mempelai perempuan lebih dahulu setelah itu ditempat mempelai laki-laki, Ada pula diadakan di gedung atau hotel dan ada pula dirumah saja. Selain itu Menurut pengamatan peneliti ada beberapa *Al-Uruf*/kebiasaan yang terjadi dalam penyelenggaraan *Walimatu Al-'Ursy* yang belum senafas dengan nilai-nilai Islam seperti: Penyelenggaraan yang dilakukan secara berlebih-lebihan dengan biaya yang mahal, Undangan dibeda bedakan dan Hanya mengundang orang – orang kaya saja, dalam Penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* terdapat perlengkapan yang haram, Wanita *bermake up (tabarruj)* Berlebih-lebihan Dan Berpakain Ketat, Ucapan selamat yang salah diucapkan oleh undangan, Nyanyian dan hiburan dalam *Walimatu Al-'Ursy* yang menyimpang dari ajaran Islam, Bercampurnya wanita dan pria (*ikhthilath*), *Standing party* (makan sambil berdiri), Memperebutkan Hidangan (Jamuan), hadir ke suatu *Walimah* tanpa adanya Undangan.

Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang konsep *Walimatu al-'Ursy* dalam Perspektif *Al-'Uruf* (Kajian Hukum Islam) karna banyak fenomena yang sudah membudaya dalam masyarakat yang belum selaras dengan nafas Islam dan harus diluruskan, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah tesis dengan judul :



“KONSEP *WALIMATU AL-’URSY PERSPEKTIF AL-’ADAH* (KAJIAN HUKUM ISLAM)”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul diatas, maka penulis kiranya merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, sebagai berikut:

1. Definisi Konsep

Konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret¹⁵.

Adapun konsep menurut kamus AM ialah Konsep: rancangan (surat dsb), draf; (konsepsi), tanggapan, gagasan. Pengertian, pendapat (faham) yang telah ada dalam fikiran, mengenai sesuatu gagasan dan tanggapan¹⁶.

Menurut Tan, mengatakan bahwa “konsep atau pengertian adalah unsure pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu”¹⁷.

Menurut Umar, “Konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokkan

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 726

¹⁶ Kamus AM, (Malaysia: Crescent News (K.L),1997), cet. 1, hal. 537

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1997), hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama”¹⁸.

Berkenaan dengan konsep *Walimatu Al-'ursy* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Menyelenggarakan *Walimatu Al-'Ursy*/Pesta perkawinan mulai hukum mengadakan *Walimatu Al-'Ursy*, Kapan waktu mengadakan *Walimatu Al-'Ursy*, bagaimana hukum menghadiri *Walimatu Al-'Ursy* dalam Islam, Apa ucapan yang diucapkan ketika menghadiri *Walimatu Al-'Ursy*, Apa sajian acara dan makanan yang dilakukan dalam *Walimatu Al-'Ursy* dalam Islam dan sampai apa saja *hikmah* dan *Maghasid Syari'ah Walimatu Al-'Ursy* dalam *Perspektif* Islam.

2. *Walimatu al-'Ursy* (Pesta Perkawinan)

Walimatu al-'Ursy adalah: penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya¹⁹.

Walimah adalah: makan bersama yang dilakukan setelah dilangsungkan akad nikah. *Walimah* berbeda dengan Resepsi perkawinan yang kita kenal sekarang. Jadi, *walimah* hanya merupakan makan bersama yang dihadiri oleh orang-orang yang turut menyaksikan akad nikah dan biasanya hari atau saat *walimah* itu dilakukan sesudah pengantin melakukan akad nikah, yaitu pada hari dan jam yang sama²⁰.

3. *Al-'Uruf*

Al-'Uruf adalah: Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Mazhab

¹⁸ Umar Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 51

¹⁹ Koenjaraningrat, *Op Cit*, Hal 34

²⁰ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pro-U, 2007), Hal 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafy dan Maliky, yang berada diluar lingkup *Nash, 'Uruf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (ashl) dari *Ushul Fiqih* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن

Artinya: Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.

Hadist ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah SWT²¹.

C. Identifikasi Masalah

Dalam Tesis ini akan dijelaskan tentang konsep *Walimatu al-'Ursy* dalam

Islam yang dapat kami paparkan adalah sebagai berikut :

1. pengertian *Walimatu al-'Ursy*
2. Pembagian *Walimah* dalam Islam
3. Dasar hukum tentang *Walimatu al-'Ursy*, Hukum penyelenggaraan dan memenuhi undangan *Walimatu al-'Ursy* dan Pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy, Turunnya Ayat Tentang Hijab (Jilbab) Dan disyariatkan *Walimatu Al-'Ursy*
4. Waktu penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* dan Disunnahkan Menikah dan Menikahkan orang lain pada Bulan Syawwal dan disunnahkan Menggauli

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994) Hal 416-417

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri pada Bulan Syawwal

5. Memilih salah satu Undangan menghadiri *Walimatu al-'Ursy*
6. Menghadiri Jamuan yang menyediakan makanan dan minuman yang haram
7. Larangan memperebutkan Hidangan (Jamuan)
8. Ucapan selamat ketika mendatangi *Walimatu al-'Ursy*
9. Bernyanyi dan menabuh rebana pada malam pengantin
10. Bentuk-bentuk *Walimatu al-'Ursy*
11. *Maghasid al-Syari'ah* dalam *Walimatu Al-'Ursy*
12. Hikmah penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy*
13. Pengertian *Al-'Uruf*
14. macam-macam *Al-'Uruf*
15. Kedudukan *Al-'Uruf* dalam menentukan hukum
16. Syarat-syarat *al-'Uruf* untuk dijadikan landasan Hukum
17. Pengertian *Al-'Adah*
18. Perbedaan *Al-'Uruf* dan *Al-'Adah*
19. Dasar Hukum Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* sebagai penerapan Hukum
20. Syarat-syarat *Al-'Adah Muhakkamah* untuk dijadikan landasan Hukum
21. Kaidah-kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*
22. Pertentangan *Al-'Adah Muhakkamah* dengan Nash Syar'i

D. Batasan Masalah

Agar karya ilmiah ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka dibatasi pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Pengertian *Walimatu al-'Ursy*
2. Apa ucapan selamat kepada pengantin *Walimatu Al-'Ursy*
3. Apa pengertian *Al-'Uruf* dan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan yang akan dicari jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep *Walimatur Al-'Ursy* dalam *Perspektif* Islam?
2. Apa Saja *Al-'Uruf* dalam *Walimatur Al-'ursy* yang sekarang/Modren ditinjau dari *Perspektif Al-'Uruf* (Kajian Hukum Islam) ?

F. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk :

- a. Untuk mengetahui konsep *Walimatur Al-'Ursy* dalam *Perspektif* Islam.
3. Untuk mengetahui Apa Saja *Al-'Uruf* dalam *Walimatur Al-'ursy* yang sekarang/ Modren ditinjau dari *Perspektif Al-'Uruf* (Kajian Hukum Islam).

2. Mamfaat Penelitian

Mamfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan faedah dan mamfaat bagi pihak-pihak, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang pernikahan dalam penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* dan memberikan sumbangan pemikiran untuk memamatkan teori tentang *Walimatu al-'Ursy* dalam Islam.
- b. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khazanah Kepustakaan.

- c. Membantu memberikan informasi kepada umat Islam
- d. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian karya ilmiah sejenis lebih mendalam.
- e. Sebagai masukan kepada calon mempelai dan Penyelenggara pesta perkawinan (*Prewedding*) tentang konsep penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* dalam Islam.
- f. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister srata dua pada program pasca sarjana prodi hukum Islam konsentrasi hukum Keluarga (*Ahwal Al-Sakhsiyyah*) UIN SUSKA RIAU.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dipaparkan Latar Belakang Masalah, Definisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah dan Tujuan dan Mamfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Bab II dipaparkan Kerangka Teori Tentang *Walimatu Al-'Ursy* Dalam Islam, Pengertian *Walimatu al-'Ursy*, Dasar Hukum *Walimatu al-'Ursy* dan Hukum *Walimatu Al-'Ursy* serta Pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy turunnnya ayat tentang hijab (jilbab) dan disyariatkan *Walimatu al-'Ursy*, Apa saja pembagian *Walimah* dalam Islam, Kapan waktu penyelenggaraan dan menenuhi undangan *Walimatu Al-'Ursy* dan Disunnahkan menikah dan menikahkan orang lain pada bulan syawal dan disunnahkan menggauli istri



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada bulan syawal, Bentuk-bentuk *Walimatu Al-'Ursy*, apa hikmah penyelenggaraan *Walimatu al-'Ursy* dan *Maghasid al-Syari'ah* dalam *Walimatu Al-'Ursy-Al-'Uruf*, Pengertian *Al-'Uruf*, macam-macam *Al-'Uruf*, Kedudukan *Al-'Uruf* dalam menentukan hukum, Syarat-syarat *al-'Uruf* untuk dijadikan landasan Hukum dan Pertentangan *Al-'Uruf* dengan dalil syara', *Al-'Adah* Pengertian *Al-Adah*, Perbedaan *Al-'Uruf* dan *Al-'Adah*, Dasar Hukum Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* sebagai penerapan Hukum, Syarat-syarat *Al-'Adah Muhakkamah* untuk dijadikan landasan Hukum, Kaidah-kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*, Pertentangan *Al-'Adah Muhakkamah* dengan Nash Syar'i Dan Penelitian Yang Relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dipaparkan Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Analisa Data, Pendekatan Yang digunakan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penulisan dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB IV ANALISA TENTANG KONSEP WALIMATU AL-'URSY PERSPEKTI AL-'URUF (AL-'ADAH)

Bab IV dipaparkan Apa saja *Al-'Uruf* Dalam *Walimatu Al-'Ursy* sekarang/Modren ditinjau dari Perspektif Islam, Analisis Tentang *Al-'Uruf* Dalam *Walimatu Al-'Ursy* Ditinjau Dari Perspektif *Al-'Uruf* (Kajian Hukum Islam).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V dipaparkan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP